

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1962
TENTANG
LARANGAN MEMPERGUNAKAN BURUNG MERPATI POS SEBAGAI ALAT
PENGHUBUNG/PEMBERITAAN

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PENGUASA
PERANG TERTINGGI,

Menimbang:

bahwa penggunaan burung merpati pos sebagai alat penghubung/pemberitaan dapat disalah gunakan untuk maksud-maksud yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, maka untuk kepentingan keamanan dan ketertiban umum perlu diadakan peraturan tentang larangan mempergunakan burung merpati pos sebagai alat penghubung/pemberitaan;

Mengingat :

1. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959, No. 3 tahun 1960, No. 353 tahun 1960, No. 175 tahun 1962 dan No. 176 tahun 1962;
2. Pasal 10 ayat (2) berhubungan dengan pasal 23 dan 36 Undang-undang No. 23 Prp tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 52 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 170 - Tambahan Lembaran-Negara No. 2113);

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan tentang Larangan Mempergunakan Burung Merpati Pos sebagai Alat Penghubung/Pemberitaan.

Pasal 1.

Penggunaan burung merpati pos sebagai alat penghubung/pemberitaan, dilarang.

Pasal 2.

Burung merpati pos dilarang dilepas/diterbangkan diluar kandang.

Pasal 3.

Pemilik dan/atau pemelihara burung merpati pos diwajibkan mendaftarkan diri kepada instansi-instansi militer setempat, dengan disertai daftar jumlah burung merpati pos yang dimiliki dan/atau dipeliharanya.

Pasal 4.

Ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal-pasal 1,2 dan 3 Peraturan ini tidak berlaku bagi instansi-instansi Pemerintah yang karena tugasnya harus mempergunakan burung merpati pos.

Pasal 5.

Barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan-ketentuan tersebut pasal 1 dan 2 Peraturan ini dan/ atau tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 3 Peraturan ini, dihukum dengan hukuman sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 47 Undang-undang No. 23 Prp tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No.139) tentang Keadaan Bahaya, ialah hukuman kurungan selama-lamanya sembilan bulan atau denda setinggi-tingginya dua puluh ribu rupiah.

Pasal 6.

Terhadap barang-barang yang digunakan dalam atau diperoleh dari tindak pidana yang tersebut dalam pasal 5 berhubungan dengan pasal-pasal 1,2 dan 3 Peraturan ini, dapat dikenakan ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 47 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 23 Prp tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaya.

Pasal 7.

Tindak-pidana yang tersebut dalam pasal 5 berhubungan dengan pasal-pasal 1, 2 dan 3 Peraturan ini, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 58. Undang-undang No. 23 Prp tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaya adalah termasuk pelanggaran.

Pasal 8.

Peraturan ini berlaku untuk daerah-daerah yang berlangsung dalam keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer dan keadaan perang.

Pasal 9.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari yang diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 1962.
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan
Perang Republik Indonesia selaku

Penguasa Perang Tertinggi,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 1962,
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN 1962/29.